

Efektivitas Kinerja Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat dalam Pemberantasan Korupsi APBDes di Kabupaten Bone

Yusniar^{1*}, Rahman Syamsuddin¹, Kiljamilawati¹

¹ Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia



yusniarys580@gmail.com^{1*}

Abstrak

ARTICLE INFO

Received
26 Mei 2026
Revised
7 Juni 2026
Accepted
24 Juli 2026

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone, serta sinergisitasnya dengan Inspektorat Daerah Kabupaten Bone dalam strategi pencegahan dan penindakan korupsi APBDes. Menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan studi kasus penanganan tersangka korupsi Dana Desa oleh Kejari Bone, penelitian ini menemukan bahwa penegakan hukum yang bersifat represif telah berjalan progresif melalui penetapan tersangka dan perhitungan kerugian negara yang akurat oleh Inspektorat. Namun, fungsi preventif (pencegahan) masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan personel pengawas, luasnya wilayah geografis Kabupaten Bone, serta minimnya transparansi administratif di tingkat desa. Diperlukan penguatan regulasi pengawasan berbasis digital serta revitalisasi peran pembinaan oleh APIP demi meminimalkan celah korupsi.

Kata Kunci: APBDes, Aparat Penegak Hukum, Inspektorat Daerah, Korupsi, Kabupaten Bone.

Diterbitkan oleh Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar

ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengonstruksikan perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan terendah dengan memberikan otonomi penuh bagi desa untuk mengelola anggarannya secara mandiri. Melalui instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD), setiap desa kini mengelola dana stimulan berkisar antara Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar per tahun. Kebijakan fiskal ini sejatinya diproyeksikan untuk mengakselerasi pemerataan pembangunan infrastruktur, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui asas rekognisi dan subsidiaritas. Namun, desentralisasi fiskal yang masif ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi memberikan ruang kreasi pembangunan bagi desa, tetapi di sisi lain memicu desentralisasi korupsi ke tingkat akar rumput (grassroots). Keterbatasan kompetensi teknis pamong desa dalam mengelola administrasi keuangan, rendahnya transparansi, serta lemahnya fungsi kontrol kelembagaan lokal berimplikasi pada tingginya kerentanan APBDes terhadap praktik tindak pidana korupsi. Kejahatan yang semula didominasi oleh elite birokrasi pusat dan daerah kini merambah hingga ke level pemerintahan desa, menjadikannya sebuah extraordinary crime berskala lokal yang merusak sendi-sendi

perekonomian desa. Di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki wilayah administratif sangat luas dengan mencakup 328 desa, fenomena penyimpangan APBDes menunjukkan eskalasi kasus yang memprihatinkan. Beberapa kasus yang mencuat menunjukkan corak modus operandi yang beragam dan terstruktur. Sebagai contoh, penanganan perkara korupsi APBDes yang menjerat mantan Kepala Desa Pallime, Kecamatan Cenrana, serta mencuatnya indikasi penyimpangan tata kelola keuangan pada Desa Laoni dan Desa Usa, menjadi bukti nyata rapuhnya sistem pertahanan antipenjajahan anggaran di tingkat desa (Pramono, 2023). Modus operandi yang kerap ditemukan penyidik lapangan meliputi penggelembungan (mark-up) harga material proyek fisik, laporan pertanggungjawaban (LPJ) fiktif, manipulasi insentif padat karya, hingga penggelapan pajak belanja desa yang tidak disetorkan ke kas negara (kompas.com, 2022). Guna mereduksi potensi dan menindak fraud tersebut, sistem hukum nasional membagi peran pengawasan dan penegakan hukum dalam dua domain kelembagaan yang berbeda rezim hukumnya yaitu Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP): Diwakili oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bone yang bekerja dalam koridor Hukum Administrasi Negara (HAN) dengan mengedepankan pendekatan preventif dan korektif-administratif dan Aparat Penegak Hukum (APH): Diwakili oleh Kejaksaan Negeri Bone dan Kepolisian Resor (Polres) Bone yang mengoperasikan instrumen Hukum Pidana secara represif-yuridis demi tercapainya kepastian hukum dan keadilan pidana. Untuk menjembatani irisan kewenangan ini, Pemerintah Pusat menerbitkan Memorandum of Understanding (MoU) bersama antara Kemendagri, Kejaksaan RI, dan Polri tentang Koordinasi APIP dengan APH. Secara normatif-prosedural, setiap pengaduan masyarakat yang berindikasi penyimpangan keuangan desa wajib ditapis terlebih dahulu oleh Inspektorat selama 60 hari untuk dinilai apakah kesalahan tersebut bersifat administratif (yang diselesaikan lewat Tuntutan Ganti Rugi/TGR) atau terdapat unsur pidana (*mens rea* dan *actus reus*) yang wajib dilimpahkan ke ranah APH (Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan RI, dan Kepolisian RI Nomor 119/49/SJ, Nomor KEP-04/A/JA/01/2018, Nomor B/3/I/2018 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), 2018). Meskipun secara regulasi hubungan koordinasi ini telah dipolakan, realitas empiris di Kabupaten Bone menunjukkan adanya kerenggangan fungsional yang berpotensi melahirkan institutional egoism. Apabila kondisi disparitas hubungan kelembagaan ini dibiarkan tanpa evaluasi kritis, maka efektivitas penegakan hukum akan melemah, kepastian hukum akan terdistorsi, dan tujuan pemberantasan korupsi untuk menyelamatkan keuangan negara tidak akan pernah tercapai secara optimal. Berdasarkan urgensi yuridis dan sosiologis tersebut, penelitian dengan judul "Efektivitas Kinerja Aparat Penegak Hukum dan Inspektorat dalam Pemberantasan Korupsi APBDes di Kabupaten Bone" menjadi sangat penting untuk diposisikan sebagai objek kajian ilmiah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam efektivitas kinerja aparat penegak hukum dan Inspektorat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Kabupaten Bone. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan fakta, proses, hambatan, serta upaya yang dilakukan oleh para pihak yang berwenang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, pencegahan, dan penegakan hukum terhadap pengelolaan APBDes. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian meliputi instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap pengelolaan APBDes, yaitu Inspektorat Kabupaten Bone, Kepolisian Resor Bone, Kejaksaan Negeri Bone, serta beberapa pemerintah desa yang menjadi objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas APH dan Inspektorat dalam Penindakan Korupsi APBDes

Model penegakan hukum tindak pidana korupsi keuangan desa memerlukan pembuktian materiil yang valid terkait unsur "merugikan keuangan negara" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor (Indonesia, 1999 dan 2001). Di sinilah titik krusial bertemunya peran Kejari Bone dan Inspektorat Kabupaten Bone. Berdasarkan analisis terhadap beberapa kasus yang ditangani oleh Kejari Bone, alur kerja penindakan korupsi ini beroperasi melalui mekanisme interdependensi: [Penetapan Tersangka & Penahanan oleh Penyidik Kejari]. Sebagai contoh nyata di lapangan, dalam proses penyidikan perkara korupsi APBDes, Tim Penyidik Pidsus Kejari Bone bekerja sama dengan tim teknis/auditor dari Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan fisik di desa terkait (seperti pengukuran volume jalan, pembangunan jembatan, bangunan fisik posyandu/perpustakaan, serta pengecekan kuitansi).

Kerja sama ini dinilai efektif dari sudut pandang represif-yuridis, karena jaksa tidak dapat menetapkan status tersangka secara mutakhir sebelum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengenai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKN) dari lembaga berwenang seperti Inspektorat. Pola penahanan yang dilakukan oleh Kejari Bone membuktikan bahwa sisi penindakan memiliki taring yang tajam guna memberikan efek jera (*deterrent effect*).

Faktor yang menghambat efektivitas kinerja kedua instansi

Meskipun fungsi represif berjalan progresif dengan dijebloskannya oknum aparat desa ke dalam tahanan, angka korupsi APBDes di Kabupaten Bone mengindikasikan bahwa strategi preventif (pencegahan) belum berjalan secara efektif.

Beberapa faktor utama yang mendasari kelemahan sistem pencegahan korupsi ini antara lain:

1. Keterbatasan Rasio Jumlah Auditor APIP dibanding Luas Wilayah: Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten terluas di Sulawesi Selatan dengan jumlah desa mencapai ratusan. Jumlah personel auditor di Inspektorat Kabupaten Bone tidak sebanding dengan jumlah objek yang harus diawasi, sehingga pengawasan reguler (monitoring tahunan) sering kali bersifat acak dan tidak menyeluruh.
2. Asimetri Informasi dan Kompetensi Aparat Desa: Banyak perangkat desa, termasuk Kepala Desa dan Bendahara, yang tidak memiliki latar belakang akuntansi atau hukum pemerintahan yang memadai. Kelalaian administrasi (seperti ketidaksesuaian laporan pajak atau keterlambatan LPJ) sering kali bertumpuk dan dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan fraud (kecurangan) struktural.
3. Formalitas Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD): Di tingkat tapak, BPD yang seharusnya berfungsi sebagai parlemen desa sekaligus pengawas kinerja Kepala Desa acap kali mandul karena relasi patron-klien atau ketidakpahaman teknis mengenai transparansi APBDes.

4. Penyelesaian Administratif yang Terlambat: Berdasarkan MoU antara Kemendagri, Kejaksaan, dan Polri, sedapat mungkin pelanggaran administratif diselesaikan terlebih dahulu di internal APIP dalam waktu 60 hari. Namun, sering kali temuan kerugian tidak dapat dikembalikan oleh oknum kepala desa, sehingga kasus bergeser dari ranah pembinaan (Inspektorat) ke ranah pidana (Kejaksaan).

Untuk mengukur sejauh mana fungsionalisasi hukum berjalan di tengah masyarakat kelembagaan, analisis ini bersandar pada Teori Efektivitas Hukum yang diformulasikan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soekanto, hukum tidak akan mampu mencapai tujuannya (keadilan, kepastian, dan kemanfaatan) secara mandiri tanpa didukung keserasian lima faktor berikut (Soekanto, 2014) :

1. Faktor Hukumnya Sendiri: Menguji kejelasan isi peraturan perundang-undangan (UU Tipikor, UU Desa, serta keselarasan klausul teknis MoU APIP-APH).
2. Faktor Penegak Hukum: Menyoroti kompetensi, mentalitas, komitmen, dan integritas aparat (Auditor Inspektorat, Penyidik Kepolisian, dan Jaksa Penuntut Umum).
3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung: Ketersediaan anggaran operasional penanganan kasus, laboratorium forensik akuntansi, teknologi informasi, dan mobilitas kerja aparat.
4. Faktor Masyarakat: Tingkat kepatuhan masyarakat, pemahaman hak-hak warga, serta respons publik terhadap proses penegakan hukum di Kabupaten Bone.
5. Faktor Kebudayaan: Nilai-nilai, hukum adat, atau kebiasaan sosiologis yang hidup di lingkungan instansi maupun masyarakat (seperti budaya sirik na pace dan paternalistik) yang memengaruhi bekerjanya hukum.

Korupsi secara konseptual dikategorikan sebagai kejahatan penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi (abuse of power for personal gain). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi APBDes diklasifikasikan sebagai kejahatan keuangan negara yang umumnya memenuhi rumusan materiel:

1. Pasal 2 ayat (1): Perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pasal 3: Perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta merugikan keuangan negara.

APBDes, sebagai instrumen hukum-ekonomi desa, secara penuh memuat kekayaan negara yang dipisahkan untuk dikelola demi kepentingan publik lokal. Penyimpangan terhadap realisasi APBDes secara otomatis berdampak langsung pada terganggunya neraca keuangan negara (Hamzah, 2011).

Eksistensi, Tugas, dan Kewenangan Lembaga Inspektorat Daerah (APIP)

Berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Inspektorat berkedudukan sebagai unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Wewenang utamanya meliputi pelaksanaan audit operasional, audit kinerja, review, evaluasi, pemantauan, dan audit investigatif. Output dari pengawasan investigatif ini berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat rekomendasi sanksi administratif, tuntutan ganti rugi (TGR), atau rekomendasi pelimpahan perkara ke ranah pidana jika ditemukan indikasi kuat tindak pidana korupsi .

Aparat Penegak Hukum (APH)

APH yang terdiri dari Kepolisian RI (Polres Bone) dan Kejaksaan RI (Kejaksaan Negeri Bone) bergerak di bawah payung hukum UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Kewenangan kelembagaan ini bersifat represif-projustitia, yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan pengadilan. Fokus utama APH adalah mengumpulkan alat bukti yang sah (sesuai Pasal 184 KUHAP) guna membuktikan kesalahan terdakwa di muka persidangan demi menegakkan hukum pidana material .

KESIMPULAN

Efektivitas kinerja Aparat Penegak Hukum (Kejari Bone) dalam menindak tindak pidana korupsi APBDes di Kabupaten Bone sudah menunjukkan performa yang responsif dan progresif, terbukti dari keberhasilan pengungkapan kasus, penghitungan kerugian fisik di lapangan, hingga penahanan para oknum yang terlibat. Sinergisitas antara Kejari dan Inspektorat Daerah terjalin erat pada tahap penyidikan guna pemenuhan alat bukti kerugian negara materiil. Namun, dari segi strategi pencegahan (preventif), kinerja kolektif ini dinilai belum efektif. Sifat pengawasan Inspektorat masih bersifat post-factum (setelah kejadian/audit tahunan) ketimbang melakukan pendampingan real-time di hulu penganggaran, sehingga celah tindak pidana korupsi APBDes tetap terbuka lebar sebelum akhirnya ditindak oleh kejaksaan.

REFERENSI

- Hamzah, A. (2011). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan RI, & Kepolisian RI. (2018). *Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Masyarakat yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Nomor 119/49/SJ, Nomor KEP-04/A/JA/01/2018, Nomor B/3/I/2018)*.
- Kompas.com. (2022, 15 April). *Korupsi Dana Desa Ratusan Juta, Mantan Kades di Bone Ditahan*. Kompas.com.
- Pramono, A. (2023, 19 Oktober). *Inspektorat Bone Temukan Dugaan Penyalahgunaan Anggaran Rp 8,2 M di Desa-OPD*. detikSulsel. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6991381/>
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Cet. ke-12)*. PT RajaGrafindo Persada.
- Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001*.